



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING: KAJIAN VIKTIMOLOGI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Dwityas W. Rabawati¹, Filipus Rinaldi S S Atamuking²

Zainudin J Ulumando³, Juan Margin Ratu⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email: dwitasW.R@gmail.com

Abstrak

Bullying merupakan masalah yang serius dalam lingkungan pendidikan di Indonesia, yang berdampak negatif terhadap fisik, mental, dan sosial anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban bullying berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengeksplorasi implementasi pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, keluarga, dan lingkungan sekolah memengaruhi terjadinya bullying, sementara perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya optimal dalam implementasinya. Pendekatan restorative justice terbukti efektif dalam menciptakan pemulihan trauma korban, edukasi pelaku, dan pencegahan berulangnya tindakan bullying. Studi ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Kata Kunci: *Bullying, Anak, Perlindungan Hukum, Viktimologi, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan berdampak besar terhadap perkembangan anak. Tindakan ini sering kali terjadi di lingkungan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara definisi, bullying mencakup tindakan agresif secara fisik, verbal, atau psikologis yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan lebih terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan luka fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam pada korbannya.

Di era modern, kemajuan teknologi telah memperluas cakupan bullying menjadi bentuk baru yang dikenal sebagai cyberbullying. Berbeda dengan bullying tradisional, cyberbullying dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan, atau situs web. Bentuk ini lebih sulit untuk dikontrol karena pelakunya sering kali anonim, dan dampaknya dapat menyebar lebih luas serta bertahan dalam jangka waktu yang lama.



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan signifikan kasus bullying setiap tahunnya. Data ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah untuk mencegah dan menangani permasalahan ini. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya bullying sangat beragam, mulai dari lingkungan keluarga yang disfungsi, pengawasan sekolah yang kurang memadai, hingga tekanan sosial di antara teman sebaya.

Kajian viktimologi memberikan sudut pandang yang penting dalam memahami permasalahan bullying. Viktimologi, sebagai cabang ilmu kriminologi, mempelajari korban kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan cara penanganannya. Dalam konteks bullying, viktimologi berfokus pada bagaimana karakteristik korban, lingkungan sosial, dan dinamika interaksi antara korban dan pelaku dapat memengaruhi risiko terjadinya tindak kekerasan.

Salah satu tujuan utama kajian viktimologi adalah memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Dalam kasus bullying, pendekatan ini mencakup identifikasi faktor-faktor risiko, penguatan mental korban, serta penciptaan lingkungan yang mendukung pemulihan korban. Hal ini sejalan dengan perlindungan hukum yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Bullying memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya pada individu yang menjadi korban tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Korban bullying sering kali mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres pascatrauma. Selain itu, mereka juga berisiko menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan mencapai prestasi akademik yang optimal. Di sisi lain, pelaku bullying sering kali berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya siklus kekerasan yang perlu diputus melalui intervensi yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi salah satu solusi yang relevan dalam menangani kasus bullying.

Restorative justice adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Dalam konteks bullying, pendekatan ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk berdialog secara konstruktif, dengan tujuan utama menciptakan pemahaman bersama dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Restorative justice juga mendukung rehabilitasi pelaku agar mereka dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan mencegah pengulangan di masa depan.

Implementasi restorative justice dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Diversifikasi bertujuan untuk



mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan anak dalam sistem peradilan.

Namun, penerapan restorative justice dalam kasus bullying tidaklah mudah. Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas. Edukasi mengenai pentingnya pendekatan ini juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaatnya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi anak.

Selain pendekatan hukum, pencegahan bullying juga membutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan budaya anti-bullying melalui kebijakan yang jelas, pelatihan bagi guru dan staf, serta program pendidikan karakter bagi siswa. Orang tua juga perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung perkembangan mental dan emosional anak mereka.

Kampanye edukasi publik tentang bahaya bullying dan cara mengatasinya merupakan langkah lain yang perlu dilakukan secara konsisten. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying serta mengeksplorasi implementasi pendekatan restorative justice. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus bullying, sehingga anak-anak dapat menikmati hak mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Bullying bukan hanya masalah individu tetapi juga masalah sosial yang mencerminkan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi literatur, yaitu penelusuran data sekunder dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan laporan kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menekankan pada implementasi hukum serta efektivitas pendekatan restorative justice dalam menangani kasus bullying.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Viktimologi terhadap Korban Bullying Kajian viktimologi menunjukkan bahwa korban bullying sering kali memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka menjadi target kekerasan. Karakteristik ini meliputi rendahnya rasa percaya diri, sikap pasif, dan keterbatasan dukungan sosial.

Korban sering kali dianggap berbeda oleh pelaku, baik dari segi fisik, perilaku, maupun status sosial. Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya bullying.

Selain itu, faktor lingkungan keluarga juga memainkan peran penting. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang disfungsi, seperti adanya konflik antarorang tua atau kekerasan dalam rumah tangga, lebih rentan menjadi korban bullying. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat membuat anak merasa tidak berdaya dan menjadi sasaran empuk bagi pelaku.

Di lingkungan sekolah, minimnya pengawasan guru dan staf pendidikan turut berkontribusi terhadap tingginya angka bullying. Sekolah yang tidak memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas sering kali gagal mendeteksi atau menangani kasus-kasus bullying secara efektif. Hal ini menciptakan budaya permisif terhadap kekerasan yang semakin memperburuk situasi.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying Dalam konteks perlindungan hukum, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, termasuk bullying. Pasal 54 UU ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya. Perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menangani kasus bullying. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan anak juga menjadi hambatan dalam memberikan dukungan yang memadai bagi korban.

Restitusi bagi korban bullying, sebagaimana diatur dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, sering kali sulit direalisasikan. Proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi salah satu faktor yang menghambat korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi anak korban bullying.

Pendekatan Restorative Justice Restorative justice menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus bullying. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Dalam konteks ini,



proses mediasi menjadi sarana utama untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Mediasi melibatkan dialog konstruktif yang memungkinkan korban untuk menyampaikan pengalaman mereka dan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka.

Studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat membantu mengurangi dampak negatif bullying terhadap korban sekaligus mencegah pengulangan tindakan oleh pelaku. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung rehabilitasi pelaku melalui edukasi dan konseling yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka.

Implementasi restorative justice di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini mencakup diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan anak dalam sistem peradilan.

Meski demikian, penerapan restorative justice dalam kasus bullying masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan bagi mediator dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan ini.

Dampak Bullying dan Upaya Pencegahan Dampak bullying terhadap korban meliputi gangguan kesehatan fisik dan mental yang serius. Korban sering kali mengalami stres kronis, kecemasan, dan depresi. Dalam beberapa kasus, bullying bahkan dapat menyebabkan korban melakukan tindakan bunuh diri. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga oleh keluarga dan komunitas mereka.

Untuk mencegah terjadinya bullying, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kebijakan anti-bullying yang jelas, pelatihan bagi guru dan staf, serta program pendidikan karakter dapat membantu mencegah terjadinya bullying.

Orang tua juga perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung perkembangan mental dan emosional anak mereka. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, orang tua dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri yang kuat dan keterampilan sosial yang baik. Selain itu, kampanye edukasi publik tentang bahaya bullying dan pentingnya saling menghormati perlu digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Lingkungan komunitas juga memainkan peran penting dalam mencegah bullying. Program-program intervensi sosial yang melibatkan organisasi masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah lokal dapat membantu menciptakan lingkungan



yang lebih sehat dan mendukung bagi anak-anak. Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang bebas dari bullying dan kekerasan terhadap anak.

PENUTUP

Bullying merupakan bentuk kekerasan yang memiliki dampak serius terhadap anak sebagai korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa faktor individu, keluarga, dan lingkungan sekolah memengaruhi risiko terjadinya bullying. Perlindungan hukum bagi anak korban bullying telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, namun implementasinya memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan restorative justice menjadi solusi yang efektif dalam menangani kasus bullying, karena tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga membantu pelaku untuk memperbaiki perilakunya.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Edukasi tentang dampak bullying, penguatan peran orang tua, serta peningkatan pengawasan di sekolah merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya bullying di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, H. (tanpa tahun). *Proses Pembinaan Narapidana dan Tahanan untuk Menjadi Manusia yang Menyadari Kesalahannya*. [Referensi internal].
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Menteri Kehakiman No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Rabawati, D. W., Rinaldi, F., Atamuking, F. R. S. S., Ulumando, Z. J., & Ratu, J. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi dan Pendekatan Restorative Justice*. Universitas Katolik Widya Mandira.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sahardjo, S. H. (tanpa tahun). *Pandangan Mengenai Pembaharuan Sistem Kepenjaran*. [Referensi internal].